



Standar Pelayanan Pembebasan dari jabatan fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Teknis : 1. Kepada PNS diberikan SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional
2. Berstatus PNS
3. Administrasi : 1. Fotocopy SK Mutasi dari jabatan fungsional / SK Tugas Belajar
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir
5. PAK terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendisposisi perihal pindah antar instansi ke Bidang Mutasi diterima oleh Kabid dan ditugaskan kepada Kasubbid
2. Mempersiapkan Draft Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional
3. Mengetik Draft Surat Keputusan pembebasan Sementara
4. Mengoreksi Surat Keputusan Pembebasan Sementara, kalau sudah benar memaraf koordinasi dan diteruskan ke Kabid, apabila ada kekeliruan dikembalikan ke penyusun rencana mutasi untuk diperbaiki kembali
5. Membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya diserahkan ke Sekretaris
6. Membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya diserahkan ke Kepala Badan
7. Membubuhkan paraf koordinasi untuk diteruskan ke Bupati
8. Mencatat pada buku Expedisi dan mengantarkan ke Kantor Bupati c/q Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah
9. Menandatangani SK Pembebasan dari jabatan fungsional dan kembali disposisi ke BKPSDM bagian Mutasi
10. Memberikan penomoran surat, membubuhkan stempel dinas dan penggandaan SK Pembebasan
11. Mengarsipkan & menyimpan sesuai dengan klasifikasi surat
12. Menerima atau mengambil Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

4 Hari

Minimal 3 – 4 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Jln. Cut Nyak Dien No.16 Tapaktuan Aceh Selatan;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Website: www.bkpsdm.aceh.selatankab.go.id, Email : bkpsdm.aceh.selatankab@gmail.com
2. Datang Langsung ke Bagian Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan;